

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa memiliki kesempatan yang besar dalam melaksanakan pembangunan dan menjalankan tata pemerintahan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah desa dapat mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang ada untuk dimanfaatkan dengan baik termasuk dalam hal pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh desa. Menurut Eprilsa & Budiwitjaksono (2022), Desa oleh pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengalokasikan dana yang diberikan secara langsung untuk di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam penggunaan dana desa atau keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran (Martini, Lianto, et al., 2019). Oleh sebab itu, untuk dapat

mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik asas akuntabel atau akuntabilitas perlu untuk diperhatikan oleh aparatur desa sebagai pihak pengelola dana desa tersebut. Akuntabilitas adalah kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kinerja, keputusan seseorang atau organisasi kepada pihak lain yang dalam hal ini adalah pemerintah kepada masyarakat (Indraswari & Rahayu, 2021). Dengan demikian, akuntabilitas memiliki arti penting sebagai salah satu prinsip tata kelola pemerintahan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah untuk masyarakat (Aziiz & Prastiti, 2019). Akan tetapi, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa masih belum dilaksanakan dengan baik hingga saat ini seiring dengan terus meningkatnya kasus penyelewengan dana desa.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada mantan Kepala Desa Pallime, Kecamatan Cenrana, Bone, Sulawesi Selatan, Isnaeni divonis 4 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah melakukan korupsi dana desa sebesar Rp 635 juta (Pramono, 2022). Menurut Kacabjari Pompanua Handoko, Isnaeni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yaitu pekerjaan fisik dalam APBDes tahun 2017 yang dikerjakan tidak sesuai RAB dan belum dapat dipertanggungjawabkan serta terdakwa yang tidak menyetorkan pajak ke negara dan tidak dapat mempertanggungjawabkan kwitansi penggunaan anggaran desa. Kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Yesi (buron 2 tahun) bendahara di Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar yang melakukan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dimana tersangka merealisasikan atau menggunakan anggaran tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan tahun 2018 (Riady, 2022). Tersangka dalam kasus tersebut juga tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah. Pada tahun 2018, Desa Tuliskriyo menerima pagu anggaran DD dan ADD TA 2018. Tahap I diterima di rekening kas desa bulan April 2018. Kemudian DD dan ADD TA tahap II diterima di rekening kas desa bulan juli 2018 dengan total Rp 797.107.400.

Sesuai dengan pagu anggaran di Peraturan Desa Tuliskriyo tahun 2018 tentang APBDes 2018 anggaran tersebut harus direalisasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, tersangka hanya merealisasikan APBDes di beberapa kegiatan di tahap I sekitar Rp 307.507.250 adapun sisa anggaran tidak direalisasikan sesuai APBDes sebesar Rp 489.600.150. Berdasarkan keterangan, tersangka menyatakan bahwa dana tersebut digunakan untuk menutup kebocoran ADD tahun 2017 dan beralih menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya. Terjadinya kasus penyelewengan dana desa tersebut harus dengan tegas dicegah oleh Pemerintah agar tidak terus merugikan daerah dan masyarakat. Menurut Eprilsa & Budiwitjaksono (2022), pemerintah dalam mencegah terjadinya kecurangan telah menyediakan sistem informasi akuntansi yang khusus untuk membantu mengelola keuangan desa yaitu aplikasi SISKEUDES.

Aplikasi tersebut memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa dan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hasliani & Yusuf, 2021). Pengembangan aplikasi melalui Sistem

Keuangan Desa dibentuk oleh Badan Pengawas Keuangan bersama kementerian dalam negeri untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga diharapkan adanya SISKEUDES ini dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang bersih, efektif, dan efisien. Menurut Juardi *et al* (2018) aplikasi SISKEUDES memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, pelaporan keuangan yang tepat waktu, dan proses pelaporan pertanggungjawaban yang mudah. Banyaknya manfaat dari SISKEUDES untuk mengelola keuangan desa membuat semakin besarnya urgensi penerapan aplikasi SISKEUDES untuk digunakan di setiap desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah (2020), Natania Mega *et al* (2022), Ayem & Fitriyaningsih (2022), Dewi & Julianto (2020), menyatakan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa sistem pengendalian internal diperlukan untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa (Martini, Lianto, *et al.*, 2019). Hal ini dikarenakan menurut Arfiansyah (2020) sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan memberikan keyakinan memadai terhadap proses penyelenggaraan pemerintah desa dalam mengelola dana desa, sehingga adanya sistem pengendalian internal dapat mengendalikan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengendalian berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan

dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud dengan adanya sistem pengendalian internal karena adanya pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Hasil penelitian Putri *et al* (2020), Walyati & Farida (2020), dan Arfiansyah (2020) menyatakan bahwa SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun bertolakbelakang dengan hasil penelitian Pahlawan *et al* (2020) dan Santoso *et al* (2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor lain yang diperlukan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi dari pengelola dana desa merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki agar akuntabilitas dapat diterapkan dengan baik (Fajri *et al.*, 2021). Hal ini karena mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa perlu dukungan sumber daya manusia yang memadai agar tujuan dapat tercapai (Ilhami & Widhiastuti, 2022). Kompetensi sumber daya manusia merupakan kecakapan seseorang dalam menjalankan tugas, wewenang, dan fungsi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Oleh sebab itu, adanya kompetensi sumber daya manusia ini penting untuk memudahkan pengelolaan dana desa dalam mencapai tujuan pemerintah. Hasil penelitian Ayem & Fitriyaningsih (2022), Umaira & Adnan (2019), Susanti *et al* (2022), Pahlawan *et al* (2020) menyatakan bahwa kompetensi

SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi, hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian Sundanah *et al* (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa serta hasil penelitian Indraswari & Rahayu (2021) dan Walyati & Farida (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Bagi Peneliti

Menerapkan pemahaman teori yang diperoleh peneliti selama dibangku kuliah, khususnya dalam bidang pemerintah desa terkait bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.

- b) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, gambaran, referensi, dan bukti empiris mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan penggunaan Sistem Keuangan

Desa (SISKEUDES) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar bagi para peneliti yang melaksanakan penelitian sejenis dan penelitian lanjutan.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut dan masukan bagi pemerintahan dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dana desa dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dilandasi dengan sistem pengendalian intern pemerintah dan penggunaan sistem keuangan desa.

### b) Bagi Pihak Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dan sebagai pengembangan untuk penelitian selanjutnya.